

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDes) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
11 TAHUN 2021**

**LEGAL REVIEW OF THE POSITION OF VILLAGE-OWNED  
ENTERPRISES (BUMDes) BASED ON GOVERNMENT REGULATION  
NUMBER 11 OF 2021**

**Rizky Aditya Saputra, Aidul Fitriadi dan Nuria Siswi Enggarani**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Korespondensi Penulis : [r.adts001@gmail.com](mailto:r.adts001@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Rizky Aditya Saputra, Aidul Fitriadi dan Nuria Siswi Enggarani. *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa, yang dikenal dengan singkatan BUMDes, merupakan bentuk usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah desa. Regulasi terkait BUMDes telah mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur tentang pembangunan, pendirian, mekanisme, serta kedudukan BUMDes. Aturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP Nomor 11 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai esensi dari PP No. 11 Tahun 2021 tentang pelaksanaan BUMDes, serta untuk menilai apakah BUMDes dapat dikategorikan sebagai badan hukum setelah berlakunya peraturan ini.

**Kata Kunci:** Badan Hukum, Badan Usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

**ABSTRACT**

Village-Owned Enterprises, known by the abbreviation BUMDes, are a form of business formed and run by the village government. Regulations related to BUMDes have undergone various changes over time. Law Number 11 of 2020 is the latest legal basis governing the development, establishment, mechanisms, and position of BUMDes. These regulations are then further elaborated through Government Regulation (PP) Number 11 of 2021 as its implementing regulations. Therefore, it is important to conduct further discussion regarding the essence of PP No. 11 of 2021 concerning the implementation of BUMDes, as well as to assess whether BUMDes can be categorized as a legal entity after this regulation comes into effect.

**Keywords:** Legal Entity, Business Entity, Village-Owned Enterprise (BUMDes)

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat desentralisasi, yang berarti kebijakan tersebut berpengaruh pada pembentukan otonomi daerah dan pembagian wilayah atau daerah. Pemekaran wilayah di Indonesia telah mengakibatkan bertambahnya jumlah desa di berbagai daerah. Proses pemekaran ini telah menyebabkan peningkatan jumlah desa yang kini mencapai 79.702, sementara pada periode 2015 hingga 2017 jumlah desa tercatat sebanyak 21.936. Setiap desa memiliki peraturan otonom yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494, yang selanjutnya disebut UU Desa. Kewenangan desa tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Tujuan dari pembentukan BUMDes adalah BUM Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan aset desa, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta menyediakan berbagai layanan dan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai badan hukum, BUM Desa berperan penting dalam menghimpun dan mendistribusikan produk serta jasa bagi masyarakat, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan warga dan menyediakan fasilitas layanan umum. Selain itu, BUM Desa juga menerima pendanaan dari desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Selain ini juga untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan desa yang berkaitan dengan aktivitas niaga. Semua kegiatan niaga yang ada di desa dikelola langsung oleh pemerintah desa sebagai bentuk pelayanan, serta kerja sama antar desa untuk mencapai kesejahteraan. Kegiatan niaga ini menghasilkan produk yang menjadi sumber pendapatan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

---

<sup>1</sup> D. Duha, *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Wacana Pramarta, Vol.20, No.4 (2016).

<sup>2</sup> M. A. Kusdiyanto dan R. R. Pahlevy, *Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.1 (2024), p.21.

Pertumbuhan ekonomi desa dapat tercapai melalui BUMDes, meskipun status badan usaha yang dikenal sebagai BUMDes seringkali tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan mengenai status BUMDes, yang menimbulkan kebingungan apakah BUMDes merupakan bagian dari badan hukum atau tidak. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 1 Angka 6 UU Desa mengenai pengertian BUMDes, status BUMDes sebelumnya yang hanya dianggap sebagai badan usaha kini berubah menjadi badan usaha berbadan hukum. Meskipun demikian, pendirian BUMDes tetap berbeda dari pembentukan badan hukum lainnya, seperti PT, CV, koperasi, atau yayasan, yang memerlukan akta pendirian dari notaris.<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan dengan tujuan utama untuk mendukung serta menampung berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan ini mencakup aktivitas ekonomi yang berkembang sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat, maupun usaha yang dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagai entitas usaha desa, BUM Desa dibentuk untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat desa, baik dalam aspek ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

BUM Desa didirikan dengan tujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, meningkatkan kreativitas, serta membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Melalui BUM Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha produktif yang bermanfaat bagi warga desa. Selain itu, BUM Desa juga berperan sebagai wadah bagi berbagai jenis usaha yang dapat memperkuat perekonomian desa, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Z. Ridlwan, *Payung hukum pembentukan BUMDes*, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.3 (2013).

<sup>4</sup> J. K. Hadi, *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Juridica, Vol.3, No.1 (2021).

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa, BUM Desa adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa. Modal ini berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan digunakan untuk mengelola aset, memberikan layanan jasa, serta menjalankan berbagai usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1), pendirian BUM Desa harus diatur melalui Peraturan Desa, yang menjadi dasar hukum resmi bagi pembentukannya. Artinya, masyarakat desa dapat mendirikan BUM Desa jika telah diatur dalam Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa. Selanjutnya, Pasal 87 ayat (2) mengatur bahwa pembentukan BUM Desa harus melalui musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendirian BUM Desa tidak memerlukan akta notaris atau pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melainkan cukup melalui keputusan bersama dalam musyawarah desa.

Keputusan terkait pendirian BUMDes dalam musyawarah desa diambil melalui musyawarah mufakat. Hasil kesepakatan atau musyawarah, berdasarkan Peraturan Desa tentang pembangunan BUMDes dalam Pasal 7 Ayat 6 PP No. 11 Tahun 2021, harus mencakup minimal: penetapan pendirian BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), serta besaran modal yang akan disertakan sebagai dasar pendirian BUMDes. Dengan demikian, pendirian BUMDes tidak memerlukan akta notaris, namun untuk pendaftaran badan usaha sebagai badan hukum, cukup mengikuti ketentuan perundang-undangan yang diajukan kepada Menteri Desa sebagai bagian dari sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari status atau kedudukan hukum BUMDes setelah diterapkannya PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dengan Rumusan masalah : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) termasuk badan hukum seperti apa menurut peraturan perundang-undangan?

---

<sup>5</sup> R. P. P. K. Karo, *Musyawarah Desa sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Lemhannas RI, Vol.10, No.4 (2022).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Badan Hukum**

Menurut Utrecht, badan hukum diartikan sebagai suatu kelompok atau organisasi manusia yang memiliki hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Subekti, badan hukum merupakan suatu entitas berbentuk kelompok yang dapat melakukan aktivitas berkaitan dengan hak atas kekayaan, termasuk memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan maupun menjadi pihak yang digugat di hadapan hukum.<sup>6</sup>

Dengan demikian, badan hukum merupakan entitas yang memiliki kedudukan hukum untuk menjalankan hak dan kewajiban secara mandiri. Badan hukum diakui sebagai subjek hukum setara dengan orang perseorangan. Suatu entitas dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum apabila memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi serta ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat bertindak secara hukum sebagai suatu *rechtspersoon* (subjek hukum).

### **2. Sejarah Pembentukan BUMDesa sebagai Badan Hukum**

Penetapan BUMDes sebagai badan hukum berimplikasi penting dalam aspek legalitas, pengelolaan aset, dan tanggung jawab hukum. Status badan hukum memberikan BUMDes kedudukan yang sah sebagai subjek hukum yang dapat memiliki kekayaan sendiri, mengadakan perjanjian, serta menggugat dan digugat di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya merupakan unit usaha desa biasa, melainkan entitas yang berdiri sendiri secara hukum.

Ketentuan dalam Pasal 213 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 merupakan dasar yuridis awal yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan BUMDes sebagai badan hukum. Selanjutnya, Pasal 78 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2005 memperjelas dan memperkuat status tersebut dengan menyatakan bahwa BUMDes adalah badan yang berbadan hukum. Dengan demikian, peraturan ini menegaskan bahwa BUMDes bukan hanya berfungsi sebagai alat ekonomi desa, melainkan juga memiliki otonomi dalam menjalankan aktivitas hukum dan ekonomi secara mandiri.

---

<sup>6</sup> H. Pandia, S. Santoso dan D. Alam, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Koperasi sebagai Badan Hukum terhadap Modal Penyertaan*, Lex Veritatis, Vol.2, No.02 (2023).

Pengaturan tersebut sejalan dengan prinsip kemandirian desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana BUMDes menjadi instrumen utama dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis partisipasi masyarakat desa. Status badan hukum memungkinkan BUMDes untuk mengelola kekayaan secara terpisah dari pemerintah desa, sehingga aspek akuntabilitas dan transparansi dapat lebih dijaga.<sup>7</sup>

Sekitar satu dekade kemudian, terjadi perubahan terhadap status BUMDes. Jika sebelumnya BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum, status tersebut kemudian diubah menjadi badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum. Oleh karena itu, BUMDes tidak dapat disamakan atau diklasifikasikan secara spesifik sebagai bentuk badan hukum seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas (PT), maupun koperasi. Perubahan ini pada akhirnya melahirkan bentuk badan usaha tersendiri yang bersifat unik dan berbeda dari bentuk badan hukum yang telah ada. Kondisi ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat berbentuk perseroan umum ataupun perseroan terbatas.<sup>8</sup>

Sebagai akibat dari perubahan tersebut, BUMDes mengalami transformasi menjadi badan usaha yang memiliki karakteristik khas desa. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes tunduk pada peraturan yang ditetapkan secara langsung oleh pemerintah desa, bukan oleh struktur organisasi internal BUMDes itu sendiri. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan usaha berada sepenuhnya di bawah kewenangan desa.

Kondisi kemudian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan lebih lanjut dalam regulasi yang mengatur BUMDes. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui upaya perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu,

---

<sup>7</sup> Y. Nurhayati, *Bumdes di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum*, Banua Law Review, Vol.1, No.1 (2019).

<sup>8</sup> J. K. Hadi, *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Juridica, Vol.3, No.1 (2021).

Undang-Undang Cipta Kerja juga ditujukan untuk meningkatkan iklim investasi, mempermudah kegiatan usaha, mendorong investasi pemerintah pusat, serta mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.<sup>9</sup>

Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Pasal 117, dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan BUMDes. Dalam peraturan yang telah diubah tersebut, istilah BUMDes tetap digunakan, namun dengan pengertian yang diperbarui. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki status badan hukum dan didirikan oleh desa atau gabungan beberapa desa.<sup>10</sup>

Perubahan ketentuan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara substansial menunjukkan adanya penegasan status hukum dan arah kebijakan yang lebih jelas terhadap eksistensi BUMDes. Salah satu perubahan penting terlihat dalam penyesuaian Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diubah melalui Pasal 117 ayat (1) UU Cipta Kerja.

Dalam ketentuan yang telah diperbarui tersebut, ditegaskan bahwa setiap desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes. Hal ini menunjukkan bentuk pengakuan terhadap kemandirian desa dalam mengelola potensi ekonomi secara legal. Prinsip dasar pengelolaan BUMDes yang mengedepankan kepentingan bersama dan semangat kekeluargaan mencerminkan filosofi pembangunan berbasis komunitas yang demokratis dan partisipatif.

Penekanan bahwa BUMDes dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menandai pentingnya kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha desa. Hal ini menjadi langkah awal menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, perubahan regulasi ini mempertegas posisi BUMDes yang tak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, akan tetapi sebagai wadah penguatan kelembagaan desa.

---

<sup>9</sup> R. Rauf, *Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Valuta, Vol.2, No.2 (2016).

<sup>10</sup> N. Satria, *Analisis Regulasi Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Good Corporate Governance*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.

Dengan diberikannya status badan hukum, BUMDes memiliki otonomi dalam pengelolaan aset, pembuatan perjanjian, dan pertanggungjawaban hukum. Kejelasan legal standing ini juga membedakan BUMDes dari bentuk-bentuk badan usaha lain seperti koperasi atau CV, sekaligus mendekatkannya dengan format entitas korporasi seperti Perseroan Terbatas (PT), namun tetap dalam koridor khas pedesaan.

Secara normatif, penyesuaian hukum ini bertujuan untuk memberdayakan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pengelolaan potensi lokal—baik sumber daya alam, manusia, maupun kelembagaan—diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi melalui BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga agen pembangunan desa yang inklusif. Namun, implementasi perubahan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman hukum oleh pengelola BUMDes, dan ketidaksiapan infrastruktur hukum di tingkat desa. Hal ini menuntut adanya pendampingan regulatif serta pelatihan manajerial yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

Perubahan status BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan dampak positif yang signifikan, terutama karena BUMDes kini diakui sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dampak positif tersebut antara lain mencakup kemudahan dalam mempromosikan potensi lokal desa, kontribusi terhadap percepatan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Nasional, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, serta memperluas peluang kemitraan antara desa dan berbagai pihak.

Dengan adanya berbagai manfaat tersebut, menjadi penting untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini mencakup identifikasi hambatan dari berbagai sektor, serta perumusan solusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mengoptimalkan peran BUMDes.

---

<sup>11</sup> Y. P. Wicaksono, I. Surya dan E. Iskandar, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser*, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5, No.4 (2017).

Perubahan status BUMDes yang terus berkembang dari waktu ke waktu akhirnya mencapai kejelasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang secara eksplisit menetapkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha berbadan hukum. Pelaksanaan teknis dan pengaturannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.<sup>12</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa BUMDes dapat memperoleh status sebagai badan usaha yang berbadan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Berdasarkan Pasal 8, BUMDes dapat diakui sebagai badan hukum apabila telah memenuhi beberapa persyaratan utama, antara lain:

- a. Proses pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum dilakukan melalui sistem informasi desa dan harus didaftarkan ke kementerian yang berwenang.
- b. Data hasil pendaftaran BUMDes tersebut akan terintegrasi dan tercatat dalam sistem administrasi pemerintah yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia
- c. Setelah proses pendaftaran selesai, BUMDes akan memperoleh sertifikat pengesahan sebagai badan hukum yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, BUMDes secara resmi memperoleh kedudukan hukum sebagai badan usaha berbadan hukum, yang memberikan legalitas dan legitimasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan kerjasama dengan pihak ketiga.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh status sebagai badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pelaksana BUMDes diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan mendasar. Adapun persyaratan tersebut meliputi:

---

<sup>12</sup> B. A. Winarno, *Legalitas Badan Usaha Milik Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Melalui Pola Kolaborasi Pentahelix Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja*, UNES Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

<sup>13</sup> N. Eliza, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

- a. Memiliki aset atau kekayaan yang digunakan dalam kegiatan usaha
- b. Proses pendirian BUMDes harus berlandaskan pada visi yang berorientasi pada perlindungan sosial, serta misi yang menjamin keberlanjutan dan pelestarian
- c. Didirikan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat
- d. Dikelola secara terorganisir dengan sistem bisnis yang jelas, memiliki struktur organisasi, serta jenis usaha yang dijalankan
- e. Berfungsi sebagai solusi atas permasalahan bersama yang dihadapi oleh masyarakat desa

Apabila kelima pertimbangan tersebut tidak terpenuhi, maka BUMDes tidak dapat didaftarkan atau diakui sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya fondasi kelembagaan, visi sosial, serta pendekatan profesional dalam pembentukan BUMDes agar dapat memperoleh legitimasi hukum secara resmi.<sup>14</sup>

### **3. Karakteristik badan Hukum BUMDesa**

Teori pembentukan badan hukum yang dikemukakan oleh Ali Ridho memberikan empat kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu entitas dapat diakui sebagai badan hukum. Jika ditinjau dari perspektif ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memenuhi elemen-elemen utama tersebut, sehingga layak dikualifikasikan sebagai badan hukum.

Pertama, BUMDes memiliki kekayaan yang terpisah dari individu atau anggota masyarakat desa. Kekayaan ini bersumber dari penyertaan modal desa dan hasil usaha, yang secara yuridis terpisah dari aset pemerintah desa maupun masyarakatnya. Hal ini selaras dengan syarat pertama Ali Ridho, yaitu adanya pemisahan harta antara entitas dan anggotanya.

Kedua, BUMDes menjalankan kepentingan ekonomi masyarakat desa yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Kepentingan ini diakui oleh negara dan didukung oleh regulasi formal, yang memberikan jaminan hukum terhadap kegiatan usaha dan kelembagaan BUMDes.

---

<sup>14</sup> M. A. Kusdiyanto dan R. R. Pahlevy, *Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.1 (2024), p.21.

Ketiga, kepentingan yang dijalankan oleh BUMDes bersifat berkelanjutan, karena kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi untuk menjamin kesejahteraan ekonomi desa dalam jangka panjang. Ini mencerminkan prinsip kesinambungan sebagaimana yang ditekankan dalam teori Ali Ridho.

Keempat, BUMDes memiliki tujuan yang jelas, yakni memberdayakan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan desa berbasis partisipasi. Tujuan ini secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMDes, dan menjadi arah utama kegiatan usaha yang dijalankan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah memenuhi keempat kriteria badan hukum menurut teori Ali Ridho.

Oleh karena itu, pengakuan BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum dalam kerangka hukum nasional tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sejalan dengan teori-teori hukum yang telah berkembang.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori yang membedakan badan hukum menurut bentuk pendiriannya dan dasar pengaturannya, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki karakteristik yang unik dan tidak sepenuhnya dapat dikategorikan secara kaku ke dalam salah satu jenis saja. Namun, analisis lebih lanjut memungkinkan kita untuk memahami di mana posisi BUMDes berada dalam sistem klasifikasi badan hukum tersebut.

- a. Ditinjau dari Bentuk Pendirian: Antara Badan Hukum Privat dan Publik  
Secara umum, BUMDes tidak termasuk badan hukum privat, karena bukan didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat secara mandiri untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, BUMDes lebih dekat dengan badan hukum publik, karena pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Namun, BUMDes juga menjalankan fungsi ekonomi dan bersaing secara langsung di dalam dunia usaha,

---

<sup>15</sup> D. Sukarja, M. Siregar dan T. M. Lubis, *Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa*. Arena Hukum, Vol.13, No.3 (2020).

yang merupakan ciri khas badan hukum privat. Oleh karena itu, BUMDes dapat dikatakan memiliki karakter hybrid (gabungan) antara badan hukum publik dan privat. Ia dibentuk oleh negara melalui pemerintah desa, tetapi memiliki fleksibilitas seperti entitas bisnis swasta dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

- b. Ditinjau dari Dasar Pengaturannya: Badan Hukum Khusus dalam Sistem Perundang-Undangan Dari sisi dasar pengaturannya, BUMDes bukan merupakan badan hukum yang lahir dari hukum perdata murni seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), seperti halnya CV atau PT. Sebaliknya, BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan regulasi sektoral yang bersifat khusus, yakni regulasi yang khusus mengatur pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian, BUMDes dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum publik yang berdiri atas dasar peraturan perundang-undangan sektoral, dan bukan bagian dari badan hukum perdata konvensional. Keberadaannya lebih bersifat fungsional dalam menunjang kebijakan negara terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>16</sup>

BUMDes sebagai entitas hukum memiliki posisi yang cukup khas jika ditinjau dari sifat badan hukum sebagaimana diklasifikasikan dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum, sifat badan hukum terbagi ke dalam dua bentuk: badan hukum publik dan badan hukum privat.

- a. BUMDes sebagai Badan Hukum Publik BUMDes cenderung lebih dekat dengan badan hukum publik, karena pembentukannya didasarkan pada ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pendirian BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa, yang merupakan bagian dari pemerintahan dalam struktur negara. Selain itu,

---

<sup>16</sup> K. D. Izzah dan L. M. Kolopaking, *Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah*, Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol.4, No.1 (2020).

tujuan pendirian BUMDes adalah untuk melayani kepentingan umum, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

- b. Unsur Badan Hukum Privat dalam BUMDes Meskipun memiliki karakteristik badan hukum publik, BUMDes juga mengadopsi prinsip-prinsip yang lazim ditemukan dalam badan hukum privat. Hal ini tercermin dari aktivitas ekonomi yang dijalankan BUMDes secara mandiri, penggunaan sistem manajemen usaha, serta kemampuan BUMDes untuk bermitra, berkontrak, bahkan bersaing di pasar layaknya entitas usaha swasta. Dengan demikian, BUMDes juga mencerminkan sifat semi-privat, karena bersifat otonom dalam pengelolaan keuangannya dan berorientasi pada keuntungan yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan klasifikasi berdasarkan sifat badan hukum, BUMDes menempati posisi yang unik sebagai entitas yang menggabungkan karakteristik badan hukum publik dan privat. Hal ini memperkuat perlunya pendekatan regulasi dan pengawasan yang spesifik terhadap BUMDes, agar tidak terjadi kekaburan dalam pelaksanaan fungsi hukumnya di lapangan.

#### **4. Badan Usaha Milik Desa/BUMDES sebagai Badan Hukum**

Dengan mempertimbangkan sejarahnya, BUMDes telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari sisi sistem pembentukan maupun kedudukannya dalam struktur hukum. Secara teoritis, merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa BUMDes termasuk dalam kategori badan hukum. Pengakuan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa BUMDes dapat memperoleh status sebagai badan hukum apabila telah terdaftar di instansi pemerintah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 8 peraturan tersebut.

Lebih lanjut, selain pengakuan normatif berdasarkan regulasi tersebut, secara teori BUMDes juga dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk badan hukum lainnya.

Meskipun termasuk dalam badan usaha berbadan hukum, BUMDes memiliki perbedaan mendasar dibandingkan entitas hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau bentuk badan hukum privat lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada keterkaitan langsung BUMDes dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Desa, yang memberikan dasar hukum dan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya.

Berdasarkan kajian teori dalam Bab II, diketahui bahwa suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat dan karakteristik yang melekat pada entitas hukum tersebut. Secara umum, badan hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Jika ditinjau dari pembagian jenis badan hukum di Indonesia, BUMDes lebih tepat dikategorikan sebagai badan hukum publik. Hal ini didasarkan pada proses pendiriannya yang dilakukan oleh pemerintah desa serta ruang lingkup kerjanya yang berada dalam sistem pemerintahan desa. Meskipun dalam praktiknya BUMDes memiliki kekhasan tersendiri, khususnya dalam aspek pembagian modal—yang dalam beberapa kasus melibatkan perorangan atau masyarakat desa sebagai pihak penyerta modal—namun hal tersebut tidak mengubah status hukum BUMDes sebagai badan hukum publik. Status tersebut tetap melekat karena adanya intervensi dan dasar hukum dari negara, yang menegaskan bahwa BUMDes merupakan bagian dari entitas publik yang didirikan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan.

### **C. PENUTUP**

Hakikat hukum BUMDes sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan BUMDes, termasuk tujuan dan pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan kepegawaian, perencanaan program kerja, kepemilikan, modal, aset, serta pinjaman. Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terpisah dengan Pemerintah Desa. BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan memperkuat perekonomian masyarakat serta pemerintahan desa itu sendiri namun kegiatan dan regulasi BUMDes dikelola secara mandiri, terlepas dari sistem pemerintahan desa.

Dengan kata lain, operasional badan usaha dan pemerintahan desa berjalan secara terpisah sebagai dua entitas yang berbeda. Kesimpulan pertama ini merupakan abstraksi dari poin/subjudul pertama dalam Pembahasan. Yang mana penulis harus mematuhi kaidah dalam gaya selingkung ini meliputi substansi dan sistematikan penulisan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kedudukan hukum yang bersifat publik. Dari segi pembentukan, BUMDes dikategorikan sebagai badan hukum publik karena dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan regulasi negara, dengan tujuan utama melayani kepentingan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk badan usaha yang unik dan khas dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kajian normatif dan teoritis, BUMDes dapat dikategorikan sebagai badan hukum, seiring dengan diaturnya status hukumnya secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mengharuskan BUMDes untuk melalui proses pendaftaran di lembaga pemerintah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia agar diakui sebagai badan hukum secara sah. Secara historis, BUMDes telah mengalami beberapa kali perubahan baik dalam struktur maupun kedudukan hukumnya, mulai dari entitas non-badan hukum hingga kemudian diakui sebagai badan hukum penuh. Dalam perspektif teori pembentukan badan hukum, BUMDes telah memenuhi syarat-syarat utama seperti kepemilikan kekayaan terpisah, tujuan yang jelas, serta kepentingan berkelanjutan yang dilindungi hukum. Ciri khas BUMDes yang membedakannya dari badan hukum lain seperti PT atau CV adalah keterikatannya secara langsung pada Undang-Undang Desa, serta tujuannya yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap BUMDes perlu mempertimbangkan posisi ganda tersebut, baik sebagai entitas usaha maupun sebagai instrumen pembangunan desa yang berbasis komunitas dan kepentingan umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Publikasi**

- Duha, D. *Kepastian Hukum Akta Pendirian Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Tidak Diumumkan dalam Berita Negara ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Wacana Pramarta. Vol.20. No.4 (November 2016).
- Hadi, J. K.. *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Juridica. Vol.3. No.1 (November 2021).
- Izzah, K. D., dan L. M. Kolopaking. *Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM). Vol.4. No.1 (Maret 2020).
- Karo, R. P. P. K.. *Musyawah Desa sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang. Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Lemhannas RI. Vol.10. No.4 (Desember 2022).
- Kusdiyanto, M. A., dan R. R. Pahlevy. *Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.1 (2024).
- Nurhayati, Y.. *Bumdes di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum*. Banua Law Review. Vol.1. No.1 (Oktober 2019).
- Pandia, H., S. Santoso dan D. Alam. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Koperasi sebagai Badan Hukum terhadap Modal Penyertaan*. Lex Veritatis. Vol.2. No.2 (Mei 2023).
- Rauf, R.. *Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Valuta. Vol.2. No.2 (Oktober 2016).
- Ridlwani, Z.. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.3 (November 2013).
- Sukarja, D., M. Siregar dan T. M. Lubis. *Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa*. Arena Hukum. Vol.13. No.3 (Desember 2020).
- Wicaksono, Y. P., I. Surya dan E. Iskandar. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser*. Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol.5. No.4 (September 2017).
- Winarno, B. A.. *Legalitas Badan Usaha Milik Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Melalui Pola Kolaborasi Pentahelix Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja*. UNES Law Review. Vol.7. No.2 (Desember 2024).

### **Karya Ilmiah**

- Eliza, N.. 2022. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Satria, N.. 2022. *Analisis Regulasi Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Good Corporate Governance*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

